



## GUBERNUR JAWA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.4.1./1/INST/013/2024

TENTANG

PENANGANAN *FOOD LOSS AND FOOD WASTE* (SUSUT DAN SISA PANGAN)

DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Dalam rangka mendukung upaya kebijakan nasional untuk mengurangi limbah dan pemborosan pangan serta mempromosikan dan mendorong penyelamatan pangan secara komprehensif dengan meminimalkan *food loss* pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan pasca panen dan pengurangan *food waste* (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan se-Jawa Timur;
3. Kepala SMA/SMK/Sederajat se-Jawa Timur;
4. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur; dan
6. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur.

Untuk: . . .

- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar menyusun dan melaksanakan upaya penanganan pengurangan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) dan selanjutnya dituangkan ke dalam kebijakan dan/atau program atau kegiatan.
- KEDUA : Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan untuk melakukan koordinasi dengan Bupati dan/atau Wali Kota di wilayah kerjanya berkaitan dengan pelaksanaan upaya penanganan pengurangan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan).
- KETIGA : Kepala SMA/SMK/Sederajat dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan sosialisasi mengenai upaya penanganan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) serta mengimplementasikannya di lingkungan satuan pendidikan dan unit kerjanya.
- KEEMPAT : Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan agar turut berkontribusi dalam upaya penanganan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) serta membantu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih bijak menghargai pangan.
- KELIMA : Mendukung kegiatan para Pegiat Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya menangani *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan).
- KEENAM : Turut menggiatkan atau menggencarkan upaya penanganan *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan) dimulai dari unit terkecil masyarakat (rumah tangga).
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

KEDELAPAN: . . .

KEDELAPAN : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

